

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 70 /D/O/2007**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI
DAN PENGGABUNGAN POLITEKNIK GANESHA BANDUNG DENGAN STIE PELITA NUSANTARA
MENJADI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA DI BANDUNG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN GANESHA NUSANTARA DI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.

- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0870/D2.2/2007 tanggal 19 April 2007;
 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan pembukaan Program-program Studi:
1. Sistem Informasi jenjang program Sarjana (S1),
 2. Teknik Perangkat Lunak jenjang program Sarjana (S1),
 3. Teknik Komputer jenjang program Sarjana (S1),
 4. Teknik Industri jenjang program Sarjana (S1),
 5. Teknik Elektronika jenjang program Sarjana (S1),
 6. Teknik Telekomunikasi jenjang program Sarjana (S1),
 7. Ilmu Administrasi Bisnis jenjang program Sarjana (S1),
 8. Ilmu Hukum jenjang program Sarjana (S1),
 9. Ilmu Komunikasi jenjang program Sarjana (S1),
 10. Desain Komunikasi Visual jenjang program Sarjana (S1),
 11. Psikologi jenjang program Sarjana (S1),
- dan penggabungan Politeknik Ganesha (dengan program-program studi **Administrasi Bisnis DIII, Akuntansi DIII, Manajemen Informatika DIII, Teknik Informatika DIII, Komputerisasi Akuntansi DIII, dan Teknik Komputer DIII**), dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pelita Nusantara (dengan program-program studi **Manajemen S1, Akuntansi S1+DIII**), menjadi **Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung**, yang diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
 2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Mei 2007

**A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,**

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: ...

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;
5. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung.



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian


Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140

Sk-perubahan1/hal11-12/maret07/jm